

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Telp//Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 116 /PM.00.02/K.JT-11/1/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Karanganyar, 27 Januari 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Karanganyar**

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2024;

11. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 12. Surat Dinas KPU RI Nomor:695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 13. Surat Dinas KPU RI Nomor:807/PL.01-SD/14/2023;
 14. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 15. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 323/PL.01-SD/33/2024 perihal Jawaban Permohonan Jawaban Pindah Memilih Pengawas TPS.
- B. Dalam rangka tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar meminta KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan pelayanan pindah memilih bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diawasi;
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar KPU Kabupaten Karanganyar mengimbau untuk menyediakan prosedur dan batas waktu pelayanan pindah memilih khusus bagi PTPS yang terdaftar dalam DPT diluar TPS yang diawasi;
 3. Adapun prosedur dan batas waktu pelayanan pindah memilih sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA**



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng sebagai laporan;
2. === Arsip ==